

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan						Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pidana dan Acara Pidana	8720502175		T=2	P=0	ECTS=3.18	2	5 Juli 2024
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi	
			Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP.	
Model Pembelajaran	Case Study						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	Matrik CPL - CPMK						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CPMK</div>					
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana adalah kajian tentang hukum pidana materiil meliputi : pengertian hukum pidana, ilmu pengetahuan hukum pidana, penafsiran Undang-undang pidana, ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, berlakunya Undang-undang pidana menurut tempat, berlakunya Undang-undang pidana menurut waktu, tindak pidana, dolus dan culpa, wedderrechtlijkheid, peniadaan hukuman dan penuntutan, keadaan memaksa, noodweer, peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan, percobaan, pelaku dan keturtsertaan, samenloop. Termasuk pula kajian hukum pidana formil, yaitu serangkaian aturan yang memuat proses mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan. Keterkaitan dengan Prodi, maka membekali mahasiswa agar mampu mengajarkan mengenai hukum pidana materiil dan formil dalam kerangka analisa pada pembelajaran PPKn.						
	Pustaka	Utama :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia Jakarta : Sinar Grafika 2. Barda N. Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti 3. Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group 4. Moelyatno. Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 5. Schaffmeister, D.N. Keizer, dan PH. Sutorius. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta : Liberty 6. Soeharto. 1993. Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan. Jakarta : Sinar Grafika 7. Tahir, Hadari Djenawi. 1981. Pokok-pokok Pikiran dalam KUHAP. Bandung : Alumni 8. Wiryono, Prodjodikoro. 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Erosco 9. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Hukum Acara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika 10. Bemmelen, Van. 1987. Hukum Pidana I Hukum Pidana Bagian Umum Terjemahan. Hasnan. Bandung : Binacipta 11. Clarkson, C.M.V dan H.M. Keating. Criminal Law : Text and Material. London : Sweet & Maxwell. 				
Pendukung :							
Dosen Pengampu		Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.					

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu mengenali kapita selekta hukum pidana		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				0%
2	Mampu menganalisis asas-asas hukum pidana dalam berbagai sumber hukum		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				10%
3	Mampu menganalisis tindak pidana umum dan khusus		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				0%
4	Mampu menganalisis tindak pidana umum dan khusus		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				10%
5	Mampu mengenali pertanggungjawaban pidana		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				0%
6	Mampu mengenali pertanggungjawaban pidana		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				10%
7	Mampu mengenali alasan penghapusan pidana		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				0%
8	UTS		Bentuk Penilaian : Tes				20%
9	Mampu menganalisis stelsel pemidanaan dan penerapannya		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				0%
10	Mampu menganalisis stelsel pemidanaan dan penerapannya		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				10%
11	Mampu mengenali konsep acara pidana terpadu		Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja				0%
12	Mampu menganalisis tahapan penyelidikan hingga penuntutan		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				10%
13	Mampu menganalisis surat dakwaan		Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk				0%

14	Mampu menganalisis tahapan persidangan, upaya hukum, dan eksekusi		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk				10%
15	Mampu menganalisis tahapan persidangan, upaya hukum, dan eksekusi		Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk				0%
16			Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif				20%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	75%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	5%
3.	Tes	20%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.